



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur
Website : <https://disdikpora.cianjurkab.go.id> email : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 400/1329-1/Sekretariat/VIII/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ATSAURIYYAH
KECAMATAN CUGENANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN CIANJUR

- mbaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Atsauriyyah Nomor : 400/04/ATSAURIYYAH/VIII/2024, Tanggal 05 Agustus 2024, Tentang Permohonan Izin Operasional dan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Atsauriyyah Kecamatan Cugenang
- imbang** : a. bahwa SD Islam Terpadu Atsauriyyah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a, dipandang perlu memberikan izin operasional SD Islam Terpadu Atsauriyyah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur
- ingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Standar Operasional Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 84 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur
- erhatikan:** 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991 Tanggal 2 Juli 1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD;
2. Rekomendasi dari Camat Cugenang Nomor : 474/175-Ks/VIII/2024 Tanggal : 16 Agustus 2024
3. Rekomendasi dari Kordik Cugenang Nomor : 800/009/Disdikpora/VIII/2024 Tanggal : 16 Agustus 2024
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Benjot Kecamatan Cugenang Nomor : 421.1/57-Ks/VIII/2024 Tanggal : 15 Agustus 2024
5. Berita Acara Uji Kelayakan Pendirian SD Islam Terpadu Atsauriyyah di Kecamatan Cugenang Tanggal 22 Juli 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada :
- a. Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUL JANNAH ATSAURIYYAH
 - b. Alamat Penyelenggara : Kp. Padaarum 03/03 Desa Benjot
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur
- Untuk penyelenggaraan :
- a. Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU ATSAURIYYAH
 - c. Alamat Sekolah : Kp. Padaarum 03/03 Desa Benjot
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur
- b. Mulai Tahun Pelajaran : 2024/2025

KEDUA : Pemberian izin operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan izin operasional penyelenggaraan SD Islam Terpadu Atsauriyyah sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku, maka akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 22 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**



RUHLI SOLEHUDIN
Pembina IV/a
NIP. 19770718200911002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kecamatan Cugenang;
5. Yth. Kordik Kecamatan Cugenang;